



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasar Kota Bahagia, 07 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Panto Cut, 16 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin tanggal 14 September 2020 dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Bpd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama islam pada Hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 dan

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan foto copy Akta Nikah :
59/03/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Orang Tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sewa yang beralamat di Dusun Pasar, Gampong Pasar Kota Bahagia, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh,.

4. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 (Satu) anak yang bernama Uswa Humaira binti David Andika umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.

5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2(dua) bulan saja karena sejak Agustus 2018 , antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

6. Bahwa penyebab dari peselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :

- Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Agustus 2020, dimana pada saat tersebut Tergugat turun dari rumah kediaman bersama (sewa) dan pulang kerumah kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH

8. Bahwa sejak turun dari rumah pada tanggal 23 Agustus 2020 tersebut, Tergugat tidak pernah pulang kerumah kediaman bersama (sewa), Tergugat justru menjatuhkan talaknya kepada Penggugat di hadapan orang tua Penggugat dan ibu tiri Penggugat, setelah menyatakan talaknya tersebut, Tergugat mengambil paksa satu (1) orang anak dari pangkuan Penggugat yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

9. Bahwa sejak tanggal 23 Agustus 2020, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah berpisah tempat tinggal serta sama-sama sudah tidak melaksanakan kewajiban lagi;

10. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut sampai dengan sekarang, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan pihak aparat desa karena sejak berpisah tempat tinggal, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

12. Bahwa 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sekarang berada dalam asuhan Tergugat karena anak tersebut diambil secara paksa dari Penggugat dan sejak anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, Penggugat kesulitan bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut walaupun Penggugat sudah berusaha secara baik-baik untuk mengambil kembali anak tersebut akan tetapi upaya dari Penggugat tidak berhasil;

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa anak yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang sekarang ini berada dalam asuhan Tergugat tersebut masih bayi dan sangat membutuhkan Asi serta kasih sayang dari ibu kandungnya, namun hak tersebut telah dirampas oleh Tergugat dengan cara memisahkan anak tersebut dengan ibunya dan apabila anak tersebut masih berada dibawah asuhan Tergugat dikhawatirkan akan mengganggu mental dan pertumbuhan anak tersebut nantinya;

14. Bahwa untuk perkembangan dan tumbuh kembang yang baik dari anak tersebut, maka Penggugat mohon agar Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tersebut kepada Penggugat;

15. Bahwa atas pertimbangan mental dan perkembangan yang baik dari 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, maka Penggugat mohon agar hadhanah dari satu orang anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

17. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus serta sudah tidak mungkin lagi hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

18. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Intan Pertiwi Evzan binti Zainal H.M. Amin**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak yang bernama Uswa Humaira binti David Andika, jenis kelamin Perempuan, umur 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tahun kepada Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menetapkan Muzakir, S.H.I sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 143/Pdt.G/2020/MS.Bpd tanggal Rabu.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 30 September 2020, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat (surat perjanjian terlampir) dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor **143/Pdt.G/2020/MS.Bpd** dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk mencatat pencabutan Perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000.- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag., M.A** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Munizar, **S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Sidang

Hakim Tunggal

MUNIZAR S.H

AMRIN SALIM, S.Ag, M.A

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	:		Rp
3.	Biaya Panggilan	:		Rp
4.	Biaya Redaksi			
5.	Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	356.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.143/Pdt.G/2020/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)